

**MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TATA TERTIB DPRD**

Edoar Padli

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
edoarpadli@gmail.com

Fauzi Syam

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
fauzisyam@unja.ac.id

Abstract

This study aims to determine the practice of the mechanism for the formation of the Regional People's Representative Council Regulation at the Regional People's Representative Council of Jambi Province after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018, to find out the weaknesses of the content material and the practice of forming the regulations of the Jambi Province Regional People's Representative Council after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018. The research method used is the juridical empirical research type and the sampling procedure was carried out by means of purposive sampling. The results show that the practice of the mechanism for the formation of the Regional People's Representative Council Regulation after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018 that in the formation of Regional Representative Council Regulations and other legal products of the Regional People's Representative Council, Jambi Province is still guided by the provisions stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 as stipulated in the provisions of Article 43 to Article 46 and also Article 83 to Article 84, this is due to the absence of specific regulations in the Jambi Province Regional People's Representative Council Regulation on how to formulate the legal products of the Jambi Province Regional People's Representative Council. the provisions of the Jambi Province Regional People's Representative Council Regulation Number 1 of 2018 concerning the Rules of Procedures for the Members of the Jambi Province Regional People's Representative Council, weaknesses in the content material and the practice of forming the Jambi Province Regional People's Representative Council regulations after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018 namely material weaknesses in the content, Government Regulation Number 12 of 2018 does not regulate how the mechanism for the formation of the Regulation of the Regional People's Representative Council mentioned above; Weaknesses of practice in the formation of the Regional Representative Council Regulations include: Human Resources Weaknesses, Faction Responses in the discussion of the Draft Regional Legislative Council Regulation are not sharp, and not substantial and because the mechanism for the formation of Regional People's Representative Council Regulations is not regulated in the Rules of Procedure.

Keywords ; Mechanism, Establishment of Regulations, Guidelines for Compilation of Rules

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, untuk mengetahui kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya, Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yakni kelemahan materi muatan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas; Kelemahan praktik dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain: Kelemahan Sumber Daya Manusia, Tanggapan Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tajam, dan tidak substansial dan karena mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Kata Kunci ; Mekanisme, Pembentukan Peraturan, Pedoman Penyusunan Tata Tertib.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan sistem pemerintah daerah selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif.

Sebagai konsekuensi posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Menurut Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan

hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Produk hukum DPRD adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.³ Peraturan DPRD sebagaimana dituliskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan bahwa, "Peraturan DPRD adalah peraturan yang

ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota."

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan fungsinya DPRD Provinsi Jambi dinilai rendah kinerjanya terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Fungsi ini merupakan fungsi paling dominan dan berpengaruh karena melalui fungsi ini maka DPRD dapat mempengaruhi seluruh aspek yang ada di daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. DPRD dinilai kurang produktif karena sedikitnya rancangan peraturan peraturan yang berasal dari inisiatif dewan.⁴

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan wewenang dan tugasnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Padahal sebagai perwakilan rakyat daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan/atau kota, DPRD dituntut untuk memaksimalkan fungsi legislasinya untuk menampung aspirasi dari rakyat daerah dan untuk mensejahterakan rakyat daerah yang merupakan kewajiban dari DPRD.⁵

¹ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2017, Hlm. 110.

² *Ibid.*, Hlm. 130.

³ Ni'matul Huda, *Hukum dan Pemerintahan*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm 83.

⁴ Arifuddin, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif," *Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar: Legal Pluralism* Volume 6 Nomor 2, Juli 2016.

⁵ Eviriyanti, Nuri, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi

Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi ialah salah satu produk hukum DPRD di Provinsi Jambi berupa Peraturan DPRD. Dalam penyusunan Peraturan DPRD Provinsi Jambi di antaranya berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait.

Mekanisme pembentukan Peraturan DPRD hanya diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46

Mencermati ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 di atas, formulasinya masih belum jelas dan menimbulkan beragam pertanyaan. Beragam pertanyaan terkait dengan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 di atas belum juga terjawab karena dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi tidak

mengatur tentang mekanisme pembentukan Peraturan DPRD. Yang diatur hanyalah tata cara perubahan Tata Tertib yang diatur dalam Pasal 215 dan Pasal 216.

Tidak adanya pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan dampak ikutan. Berdasarkan pengamatan sementara, DPRD Provinsi Jambi sampai saat belum menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang diamanatkan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Oleh sebab itu, kajian mengenai mekanisme pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menjadi begitu penting dan menarik untuk dilakukan.

Adapun yang akan di bahas didalam artikel ilmiah ini adalah mengenai bagaimana praktik mekanisme pembentukan Peraturan DPRD pada DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan apa saja kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Jambi),” *Jurnal Konsitusi*, Volume III Nomor 1, PKK-FH UNDIP, Jakarta.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam artikel ilmiah ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.⁶

C. Praktik Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa fungsi pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pembahasan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.

Zainul Arfan mengemukakan, bahwa di dalam pembentukan Peraturan DPRD di Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan

produk hukum DPRD Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.⁷

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat pengaturan tentang penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46. Adapun penjelasan mengenai tahapan pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menurut hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi; Prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam prakteknya di DPRD Provinsi Jambi, prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 dilakukan oleh Bapemperda, tidak ada penyusunannya atas penugasan langsung oleh Pimpinan DPRD, tidak ada

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 141.

⁷ Zainul Arfan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, *Wawancara* tanggal 13 Juni 2019.

penugasan terhadap Tim/Panitia Khusus.⁸

2. Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi;

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pertama dibahas oleh Bapemperda dan tenaga ahli kemudian diteruskan ke Pansus kemudian difasilitasi. Mekanisme pembahasannya melalui tingkatan, paripurna, nota pengantar, jawaban, tanggapan dan pengambilan keputusan. Setelah diparaf koordinasi, mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dibahas dalam pembicaraan satu tingkat. Tanggapan dari Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD Sidang Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD bahwa dilakukan perlu dilakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

3. Penetapan dan Pengundangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi;

Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD Provinsi Jambi setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Penetapan Rancangan

Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD Provinsi Jambi didahului dengan penyampaian oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD Provinsi Jambi oleh pimpinan DPRD Provinsi Jambi dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan dalam perencanaan penyusunan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan tersebut dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Dalam ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD, penyusunan rancangan peraturan DPRD, pembahasan rancangan peraturan DPRD dan penetapan

⁸ M. Mauli, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jambi, *Wawancara* tanggal 13 Juni 2019.

serta penandatanganan peraturan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 dijelaskan bahwa untuk penomoran peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD dengan menggunakan nomor bulat yang selanjutnya ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah kemudian peraturan DPRD tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang bersangkutan.

Sekretaris Daerah mengundang peraturan DPRD dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah. Emi Nopisah, mengemukakan bahwa pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, alat kelengkapan DPRD pemrakarsa dan Bagian Perundang-undangan yang dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta dilakukan autentifikasi, penggandaan dan pendistribusian oleh Sekretaris DPRD setelah ditandatangani dan diberi penomoran.⁹

⁹ Emi Nopisah, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi, *Wawancara* tanggal 11 Juli 2019.

Mengenai mekanisme pembentukan peraturan DPRD pada DPRD Provinsi Jambi sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tidak mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ini sifatnya masih pedoman dan terlalu umum. Anggota DPRD Provinsi Jambi tidak perlu melakukan perubahan atas pelaksanaan tata tertib DPRD secara keseluruhan. Disarankan cukup dilakukan penyesuaian atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Terkait dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang salah satunya adalah perubahan atau penyesuaian tata tertib, tidak perlu semuanya diubah.

Hanya hal-hal yang penting saja menyesuaikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tersebut, di dalam pembentukan Peraturan DPRD dan Produk Hukum DPRD lainnya, Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan DPRD

Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

D. Kelemahan Dari Praktik Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

Tata Tertib (Tatib) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi, ketentuan mengenai Prolegda hanya mengenai tugas Badan Legislasi, yaitu antara lain: Badan Legislasi Daerah bertugas menyusun rancangan prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dari peraturan Tatib DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan;

M. Mauli mengatakan bahwa badan legislasi melakukan persuratan kepada fraksi-fraksi untuk meminta rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi, setelah masing-masing fraksi menyerahkan rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi yang diminta kepada badan legislasi daerah, baru kemudian badan legislasi membicarakan dan menentukan rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi mana yang layak untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi

usul prolegda. Muhammad Iqbal menambahkan bahwa sebuah rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi yang berasal dari DPRD diajukan oleh 2 fraksi +1, adapun jumlah anggota DPRD dalam setiap fraksi beragam. Dalam mengajukan rancangan peraturan Peraturan DPRD Provinsi Jambi, rancangan tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya 7 orang dari 2 (dua) atau lebih fraksi yang berbeda. Selanjut M.Mauli mengatakan usul rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi diajukan pada pimpinan DPRD disertai dengan naskah akademik, menyertakan naskah akademik merupakan suatu keharusan dan selama ini memang dilakukan. Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi yang telah disampaikan pada Pimpinan DPRD, oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada badan legislasi untuk dilakukan pengkajian, tentu dengan melihat naskah akademiknya dan dari hasil pengkajian itulah kemudian ditentukan rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi yang mana yang layak untuk diteruskan pembahasannya.

2. Penyusunan;

Pada tahap penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi ini, badan legislasi daerah menyiapkan rancangan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi berdasarkan program prioritas

yang telah ditetapkan dalam prolegda. Adapun untuk rancangan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi tersebut dibentuklah panitia khusus yang akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

3. Pembahasan;

Pada tahap ini rancangan Badan Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi. Adapun dalam setiap tahapan rapat tersebut di atas, rapat baru akan dimulai jika anggota DPRD yang telah hadir sudah lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota DPRD Provinsi Jambi.

4. Penetapan/Pengesahan;

Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi yang telah disetujui bersama oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD. Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi ditetapkan oleh pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

5. Pendungangan;

Setelah semua proses pengesahan selesai, maka saatnya untuk peraturan DPRD Provinsi Jambi tersebut diundangkan dalam lembaran daerah. Dengan demikian peraturan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Kelemahan dari praktik pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi sebelum

dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kelemahan Materi Muatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan DPRD tersebut di atas. Demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, (peraturan lama yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018) tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan DPRD. Mekanisme pembentukan Peraturan DPRD hanya diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46. Pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD Dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 masih belum lengkap dan menimbulkan beragam penafsiran, antara lain:

- a) Prakarsa Penyusunan rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan hanya oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 43 sangat sulit dan tidak mungkin diterapkan dalam praktik.
- b) Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan DPRD oleh komisi atau

gabungan komisi secara teoritik dapat dilakukan, tetapi sulit diterapkan. Semestinya, prakarsa penyusunan rancangan Peraturan DPRD menjadi tugas Bapemperda saja. Terjadinya kelemahan materi muatan ini dikarenakan mekanisme itu tidak dituangkan ke tatib, hal ini dikarenakan dituangkan tetapi tidak dirincikan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD. Alasannya disesuaikan dengan daerah dan kebutuhan di DPRD Provinsi itu sendiri

2. Kelemahan Praktik;

DPRD Provinsi Jambi telah melaksanakan fungsi pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dengan baik. dalam pelaksanaan fungsi pembentukan daerah di DPRD Provinsi Jambi diserahkan kepada staf ahli sedangkan anggota DPRD Provinsi Jambi juga tidak semuanya memahami dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Hal ini secara yuridis tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang mana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah setiap anggota DPRD mempunyai hak dan kewenangan dalam pembahasan dan penyusunan produk hukum DPRD

Provinsi Jambi. Walaupun demikian secara keseluruhan terdapat peran anggota DPRD dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi yakni terkait dengan hak untuk mengusul rancangan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dan juga hak-hak yang menjadi kewenangan anggota DPRD Provinsi Jambi dalam melakukan pembahasan di rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi atas sebuah rancangan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi yakni berisi persetujuan, persetujuan dengan perubahan ataupun penolakan walaupun belum masuk kategori berperan secara sempurna. Saat ini terdapat 55 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, di antaranya sebanyak 19 orang anggota berpendidikan Sarjana, 1 orang sarjana muda, dan sisanya sebanyak 15 orang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan pernyataan di atas tergambar bahwa pendidikan DPRD Provinsi Jambi sudah sarjana 60% ternyata belum menjamin mereka untuk berperan penuh dalam proses pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi, misalnya berpikir kritis untuk meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian, kelemahan praktik dalam pembentukan Peraturan DPRD antara lain:

1. Tanggapan Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tidak tajam, dan tidak substansial. Berdasarkan risalah persidangan, tanggapan Fraksi umumnya hanya menyetujui Rancangan Peraturan DPRD. Padahal, materi muatan dalam Tata Tertib DPRD masih banyak yang dapat dipersoalkan.
2. Karena mekanisme pembentukan Peraturan DPRD tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib, menyebabkan Anggota DPRD yang diwawancarai kesulitan untuk menjelaskan mekanismenya. Misalnya, penjelasan dari Ketua Bapemperda bukan terkait mekanisme pembentukan Peraturan DPRD, melainkan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah.

E. Kesimpulan

Praktik mekanisme pembentukan Peraturan DPRD pada DPRD Provinsi Jambi bahwa dalam pembentukan Peraturan DPRD dan Produk Hukum DPRD lainnya, Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan

khusus dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Kelemahan dari praktik pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi yakni anggota DPRD Provinsi Jambi memahami fungsinya sebagai pembentuk dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi, tetapi tidak semua anggota DPRD Provinsi Jambi berperan penuh dalam proses pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.

F. Saran

Disarankan agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi untuk dilakukan penyempurnaan mengenai muatan materi dan prakteknya. DPRD Provinsi Jambi, hendaknya melakukan pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang Kode etik sebagai landasar operasional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Ketiga, DPRD Provinsi Jambi melakukan pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang tata beracara Badan kehormatan DPRD Provinsi Jambi. Perlu dilakukannya penguatan kelembagaan dan

personalia di Bapemperda DPRD Provinsi Jambi.

Zainul Arfan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, *Wawancara* tanggal 13 Juni 2019.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

Arifuddin, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif," *Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar: Legal Pluralism* Volume 6 Nomor 2, Juli 2016

Emi Nopisah, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi, *Wawancara* tanggal 11 Juli 2019.

Eviriyanti, Nuri. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)." *Jurnal Konsitusi*. Volume III Nomor 1. PKK-FH UNDIP. Jakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2017. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendikia. Bandung.

M.Mauli, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jambi, *Wawancara* tanggal 13 Juni 2019.

Ni'matul Huda. 2009. *Hukum dan Pemerintahan*, Nusa Media. Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.